



Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan Olahan Industri Kecil yang Tidak Memiliki Izin Edar

(Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di Kabupaten Timor Tengah Utara)

Zeefanya Santos Sarmento^{1*}, Yossie M. Y. Jacob², Rini Marselin Kaesmetan³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: fanyasarmento24@gmail.com¹, yossiejacob@staf.undana.ac.id², rinikaemetan1985@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: fanyasarmento24@gmail.com

Abstract. *The circulation of processed food products produced by small-scale industries without distribution permits in Kefamenanu District remains a significant issue that may endanger consumers because these products have not undergone proper safety, quality, and feasibility assessments. This study aims to analyze the legal protection provided to consumers against processed food products without distribution permits under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, as well as the law enforcement efforts against business actors who produce and distribute such products. This research employed an empirical legal research method using a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and library research. The results indicate that, normatively, consumer legal protection has been regulated through preventive and repressive mechanisms. However, its implementation in Kefamenanu District has not been effective, as processed food products without distribution permits are still widely circulated. Law enforcement efforts have been carried out through public awareness programs, guidance, assistance in obtaining distribution permits, inspections, supervision, warnings, and product withdrawals. Nevertheless, the absence of strict sanctions, low legal awareness among business actors and consumers, and limited resources and supervision have reduced the effectiveness of law enforcement. Therefore, stronger supervision, consistent enforcement of sanctions, and increased legal education for both business actors and consumers are necessary to achieve more effective consumer legal protection.*

Keywords: *Consumers; Distribution Permit; Legal Protection; Processed Food Products; Small-Scale Industries.*

Abstrak. Peredaran produk pangan olahan industri kecil tanpa izin edar di Kecamatan Kota Kefamenanu masih menjadi permasalahan yang berpotensi merugikan konsumen karena produk tersebut belum melalui proses pengawasan keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan olahan industri kecil yang tidak memiliki izin edar berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan produk tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum telah diatur melalui mekanisme preventif dan represif. Namun, pelaksanaannya di Kecamatan Kota Kefamenanu belum berjalan secara efektif karena masih ditemukan produk pangan olahan tanpa izin edar yang beredar di masyarakat. Upaya penegakan hukum telah dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, pendampingan perizinan, inspeksi, pengawasan, teguran, peringatan, dan penarikan produk. Akan tetapi, penerapan sanksi yang belum tegas, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen, serta keterbatasan sumber daya dan pengawasan menyebabkan efektivitas penegakan hukum belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penerapan sanksi yang konsisten, serta peningkatan edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif.

Kata Kunci: Industri Kecil; Izin Edar; Konsumen; Perlindungan Hukum; Produk Pangan Olahan.

1. LATAR BELAKANG

Industri pangan olahan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah hasil pertanian, penguatan ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pengolahan bahan pangan menjadi berbagai produk siap konsumsi mampu memperpanjang daya simpan, meningkatkan nilai ekonomi, serta memperluas peluang pemasaran produk lokal. Kondisi tersebut menjadikan industri pangan olahan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagai sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal (Hatta dkk., 2022).

Peningkatan produksi pangan olahan harus diikuti dengan jaminan keamanan pangan agar produk yang beredar layak dikonsumsi masyarakat. Produk pangan yang diproduksi tanpa memenuhi standar keamanan berpotensi mengandung cemaran biologis, kimia, maupun fisik yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, setiap produk pangan olahan wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi sebelum dipasarkan kepada masyarakat (Kusuma dkk., 2017). Ketentuan tersebut dipertegas melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang mewajibkan setiap produk pangan olahan memperoleh izin edar sebelum dipasarkan.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, masih ditemukan produk pangan olahan industri kecil yang dipasarkan tanpa memiliki izin edar. Kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur perizinan, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya penerapan standar keamanan pangan dalam proses produksi. Akibatnya, konsumen berpotensi mengonsumsi produk yang belum memperoleh jaminan keamanan dari pemerintah sehingga meningkatkan risiko kerugian kesehatan maupun kerugian ekonomi (Hambali, 2021). Selain merugikan konsumen, kondisi tersebut juga menghambat peningkatan daya saing produk UMKM karena tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam sistem perdagangan pangan.

Fenomena tersebut masih dijumpai di Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Berbagai produk pangan olahan industri kecil, seperti makanan ringan, minuman kemasan, dan pangan tradisional, dipasarkan secara luas kepada masyarakat, namun sebagian di antaranya belum memiliki izin edar. Berdasarkan hasil pengamatan awal, pengawasan terhadap produk pangan olahan skala kecil belum berjalan secara optimal sehingga masih terdapat produk yang beredar tanpa memenuhi persyaratan administratif maupun standar keamanan pangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pengawasan terhadap industri pangan olahan skala kecil masih memerlukan perhatian yang lebih serius.

Peredaran produk pangan tanpa izin edar tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga berhubungan erat dengan perlindungan hak-hak konsumen. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh produk yang aman, bermutu, serta disertai informasi yang benar mengenai kondisi barang yang dikonsumsi.

Sebaliknya, pelaku usaha berkewajiban menghasilkan dan memperdagangkan produk yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberadaan izin edar menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keamanan produk yang beredar di masyarakat (Miru & Yodo, 2017).

Perlindungan terhadap konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh keamanan, kenyamanan, keselamatan, serta informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan. Dalam konteks pangan olahan, perlindungan hukum tersebut menjadi sangat penting karena produk yang tidak memenuhi standar keamanan berpotensi menimbulkan kerugian fisik maupun ekonomi bagi masyarakat (Kusumadewi, 2022). Dengan demikian, kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab hukum dalam melindungi konsumen.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pangan masih menghadapi berbagai kendala. Dewi (2019) menemukan bahwa produk pangan rumah tangga tanpa izin edar masih beredar di masyarakat sehingga berpotensi membahayakan konsumen. Penelitian Hambali (2021) juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam memenuhi standar keamanan pangan akibat keterbatasan pengetahuan dan sumber daya. Selain itu, Seubelan (2023) menjelaskan bahwa efektivitas pengawasan terhadap peredaran pangan tanpa izin edar masih memerlukan penguatan melalui peningkatan koordinasi antarinstansi dan pembinaan terhadap pelaku usaha.

Meskipun demikian, penelitian mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan olahan industri kecil tanpa izin edar di Kecamatan Kota Kefamenanu masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek keamanan pangan atau penegakan hukum secara umum, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam melindungi konsumen terhadap peredaran produk pangan olahan industri kecil tanpa izin edar di wilayah tersebut belum banyak dilakukan. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen sekaligus tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan perizinan pangan.

Penelitian ini penting dilakukan karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak konsumen, kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan.

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen, menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan pangan olahan, serta mendorong pelaku usaha industri kecil untuk memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan olahan industri kecil yang tidak memiliki izin edar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini didasarkan pada konsep perlindungan hukum, hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab hukum pelaku usaha, keamanan pangan, dan pengaturan izin edar sebagai landasan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk pangan olahan industri kecil yang tidak memiliki izin edar. Kelima konsep tersebut saling berkaitan karena perlindungan konsumen hanya dapat diwujudkan apabila pelaku usaha memenuhi kewajiban hukumnya dan pemerintah menjalankan fungsi pengawasan terhadap produk pangan yang beredar.

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat melalui mekanisme hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konsep rule of law, seluruh tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada ketentuan hukum sehingga setiap warga negara memperoleh perlindungan atas hak-haknya (Setiono, 2018). Perlindungan hukum diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pembentukan regulasi, sistem perizinan, pembinaan, serta pengawasan sebelum terjadi pelanggaran, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui penerapan sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Haris, 2017).

Dalam bidang perdagangan, perlindungan hukum diwujudkan melalui hukum perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Undang-undang tersebut memberikan jaminan terhadap hak konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, keselamatan, serta informasi yang benar mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan.

Perlindungan tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan bertanggung jawab (Miru & Yodo, 2017).

Di sisi lain, pelaku usaha memiliki hak sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain berhak memperoleh perlindungan hukum dan pembayaran yang sesuai, pelaku usaha wajib beritikad baik, memberikan informasi yang benar, menjamin mutu produk, serta memberikan kompensasi apabila produk yang diperdagangkan menimbulkan kerugian bagi konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pemenuhan kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap setiap produk yang dipasarkan (Rosmawati, 2018). Menurut teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan Hans Kelsen, setiap subjek hukum harus mempertanggungjawabkan akibat hukum dari perbuatannya apabila bertentangan dengan norma yang berlaku (Az Zahra, 2024).

Tanggung jawab hukum pelaku usaha dapat berbentuk tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif. Tanggung jawab perdata diwujudkan melalui pemberian ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian, sedangkan tanggung jawab pidana dikenakan apabila pelaku usaha melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Adapun tanggung jawab administratif diterapkan oleh instansi pemerintah melalui pemberian teguran, penghentian kegiatan usaha, pencabutan izin, atau bentuk sanksi administratif lainnya apabila pelaku usaha melanggar ketentuan mengenai keamanan dan peredaran pangan (Mahfud dkk., 2023).

Objek utama dalam penelitian ini adalah produk pangan olahan industri kecil. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik yang telah diolah maupun belum diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia. Produk pangan olahan industri kecil merupakan pangan yang diproses oleh usaha mikro atau industri rumah tangga dengan skala produksi terbatas, namun tetap wajib memenuhi standar keamanan pangan agar layak dipasarkan kepada masyarakat (Sholichin, 2025). Oleh karena itu, pemenuhan aspek keamanan pangan menjadi syarat utama dalam menjamin perlindungan konsumen.

Keamanan pangan merupakan kondisi yang menjamin bahwa pangan bebas dari cemaran biologis, kimia, maupun fisik yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Penerapan higiene dan sanitasi pada setiap tahapan produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi produk, menjadi bagian penting dalam menghasilkan pangan yang aman untuk dikonsumsi (SEAMEO RECFON, 2020).

Selain itu, pengawasan terhadap keamanan pangan bertujuan mencegah beredarnya produk yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat kontaminasi atau proses produksi yang tidak memenuhi standar (Kusuma dkk., 2017).

Sebagai instrumen pengawasan preventif, pemerintah mewajibkan setiap pangan olahan tertentu memiliki izin edar sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Izin edar diberikan setelah produk dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh BPOM. Bagi industri rumah tangga pangan, legalitas produk dapat diperoleh melalui Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sesuai karakteristik produk yang dihasilkan. Dengan demikian, izin edar tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum bagi konsumen karena memberikan jaminan bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan pangan (BPOM RI, 2020).

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, penelitian ini menggunakan konsep perlindungan hukum sebagai kerangka utama untuk menganalisis efektivitas perlindungan konsumen terhadap produk pangan olahan industri kecil tanpa izin edar. Konsep hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab hukum pelaku usaha, keamanan pangan, dan sistem perizinan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kewajiban pelaku usaha, fungsi pengawasan pemerintah, serta hak konsumen dalam memperoleh produk pangan yang aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan olahan industri kecil tanpa izin edar. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai perilaku sosial dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya dalam praktik di masyarakat (Muhaimin, 2020). Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada masih ditemukannya produk pangan olahan industri kecil yang dipasarkan tanpa memiliki izin edar. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek, yaitu perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk pangan olahan tanpa izin edar.

Responden penelitian ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh (*total sampling*), yaitu seluruh anggota populasi dijadikan responden karena jumlahnya terbatas dan memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Penelitian melibatkan 31 responden yang terdiri atas satu Penanggung Jawab Kefarmasian Dinas Kesehatan, satu Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, satu Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UKM pada Dinas Koperasi dan UKM, delapan pelaku usaha pangan olahan yang belum memiliki izin edar, serta dua puluh konsumen produk pangan olahan.

Data penelitian terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan perlindungan konsumen serta keamanan pangan. Adapun data tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan berbagai sumber pendukung lain yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Ketiga regulasi tersebut dijadikan dasar dalam menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen serta kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan edar produk pangan olahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen, bentuk pengawasan pemerintah, serta hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam memperoleh izin edar. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh selanjutnya melalui proses *editing*, *coding*, dan verifikasi untuk memastikan kelengkapan, konsistensi, serta validitas informasi sebelum dianalisis. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menginterpretasikan temuan empiris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori perlindungan konsumen sehingga diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk pangan olahan industri kecil tanpa izin edar di Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan Olahan Industri Kecil Tanpa Izin Edar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk pangan olahan industri kecil yang tidak memiliki izin edar di Kecamatan Kota Kefamenanu telah dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan, pembinaan, dan koordinasi lintas sektor oleh Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UKM. Meskipun demikian, masih ditemukan produk pangan olahan yang dipasarkan tanpa izin edar, sehingga perlindungan hukum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi di lapangan.

Secara normatif, perlindungan konsumen bertujuan menjamin terpenuhinya hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan, serta informasi yang benar mengenai barang yang dikonsumsi. Menurut Ahmad Miru dan Sutarman Yodo (2017), perlindungan konsumen merupakan instrumen hukum yang berfungsi menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha melalui pengaturan hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Pandangan tersebut diperkuat oleh Yulia Kusumadewi (2022) yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi, tetapi juga melalui mekanisme pencegahan agar produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu sebelum dipasarkan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara menjalankan fungsi perlindungan hukum melalui pengawasan pre-market dan post-market, inspeksi rutin dua kali setiap tahun, pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium, serta pembinaan terhadap pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) melalui rapat DexCAPA. Selain itu, Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, serta instansi terkait lainnya dalam pengawasan menjelang hari besar keagamaan, pendampingan pengurusan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (SPIRT), dan penarikan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diarahkan pada upaya preventif melalui pengawasan dan edukasi kepada pelaku usaha maupun masyarakat.

Peran tersebut sejalan dengan konsep keamanan pangan yang dikemukakan oleh SEAMEO RECFON (2020) yang menegaskan bahwa keamanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui pengawasan sejak proses produksi hingga produk beredar di masyarakat.

Demikian pula, Herman Hatta dkk. (2022) menjelaskan bahwa izin edar merupakan instrumen penting untuk menjamin mutu, keamanan, dan kelayakan pangan sehingga risiko gangguan kesehatan akibat konsumsi produk yang tidak memenuhi standar dapat diminimalkan. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konsumen.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih menitikberatkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah terdaftar secara resmi melalui kegiatan pendataan, pelatihan, monitoring, serta pemberian teguran, peringatan, hingga penarikan produk apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban perizinan. Sementara itu, Dinas Koperasi dan UKM menjalankan fungsi pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar, dan sertifikat halal. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengedepankan strategi pembinaan dibandingkan penegakan hukum secara represif.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Produk pangan olahan tanpa izin edar masih beredar karena pengawasan belum menjangkau seluruh pelaku usaha, terutama usaha berskala informal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi perlindungan hukum belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Setiono (2018), yang menyatakan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan secara nyata melalui penerapan norma yang konsisten. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Feni Astuti (2023) yang menunjukkan bahwa edukasi dan pembinaan pemerintah terhadap pelaku usaha pangan rumah tangga belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan. Penelitian Marini Citra Dewi (2019) serta Lidia Sepya (2025) juga menyimpulkan bahwa lemahnya kepatuhan terhadap izin edar masih menjadi faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya perlindungan konsumen di sektor pangan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan olahan industri kecil tanpa izin edar di Kecamatan Kota Kefamenanu secara normatif telah didukung oleh perangkat peraturan yang memadai. Namun, implementasinya masih didominasi pendekatan persuasif melalui pembinaan sehingga efektivitasnya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan yang lebih menyeluruh, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta penerapan sanksi yang lebih konsisten agar hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar mengenai produk pangan dapat terlindungi secara efektif.

Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Industri Kecil yang Memproduksi dan Memasarkan Produk Pangan Olahan Tanpa Izin Edar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha industri kecil yang memproduksi dan memasarkan produk pangan olahan tanpa izin edar di Kecamatan Kota Kefamenanu telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UKM. Ketiga instansi tersebut menjalankan fungsi pembinaan, pendampingan, sosialisasi, dan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun, pelaksanaan penegakan hukum belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan produk pangan olahan tanpa izin edar yang beredar di masyarakat, sehingga tujuan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Kesehatan mengawali penegakan hukum melalui pembinaan kepada pelaku usaha mengenai pentingnya kepemilikan izin edar sebagai jaminan keamanan produk, disertai pendampingan pengurusan izin melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPPIRT). Selain itu, pengawasan lapangan dilakukan secara berkala dengan memberikan teguran kepada pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban perizinan. Apabila pelaku usaha tetap tidak mematuhi ketentuan, pemerintah dapat melakukan tindakan administratif sesuai mekanisme yang berlaku. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan pembinaan dibandingkan penindakan sebagai langkah awal dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Andayani dan Hidayat (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan usaha pangan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan persyaratan perizinan. Demikian pula, Miru dan Yodo (2017) menegaskan bahwa penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pembinaan pelaku usaha dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dalam konteks pangan, kewajiban memiliki izin edar merupakan bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha untuk menjamin bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi (Hatta et al., 2022). Penelitian juga menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan proses produksi yang baik, pendampingan pengurusan izin usaha, serta pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah terdata.

Sementara itu, Dinas Koperasi dan UKM berperan dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pendampingan administratif, pelatihan kebersihan produksi, serta koordinasi dengan instansi lain dalam proses perizinan. Sinergi antarlembaga tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan secara terpadu, meskipun implementasinya masih didominasi pendekatan persuasif.

Meskipun demikian, penelitian menemukan sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kendala utama meliputi keterbatasan jumlah petugas pengawas, keterbatasan anggaran operasional, rendahnya literasi digital pelaku usaha dalam menggunakan aplikasi OSS-RBA dan SPPIRT, serta karakteristik usaha rumah tangga yang bersifat musiman sehingga pengurusan izin belum dianggap sebagai kebutuhan utama. Hambatan tersebut menyebabkan pengawasan belum menjangkau seluruh pelaku usaha dan intensitas pembinaan masih terbatas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hambali (2021) yang menyimpulkan bahwa lemahnya kapasitas kelembagaan dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha merupakan faktor utama yang menghambat efektivitas perlindungan konsumen di sektor pangan UMKM. Penelitian Seubelan (2023) juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya pengawas berpengaruh terhadap belum optimalnya penegakan hukum terhadap peredaran pangan tanpa izin edar.

Dari perspektif teori efektivitas hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam mengimplementasikan norma tersebut secara konsisten. Setiono (2018) menjelaskan bahwa hukum akan memberikan perlindungan apabila didukung oleh kepastian, pengawasan yang efektif, dan penerapan sanksi secara proporsional. Dalam penelitian ini, pendekatan pembinaan memang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan, namun belum diimbangi dengan penerapan sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran yang berulang. Akibatnya, efek jera terhadap pelaku usaha masih relatif rendah dan kepatuhan terhadap kewajiban izin edar belum meningkat secara signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha industri kecil di Kecamatan Kota Kefamenanu telah berjalan melalui mekanisme pembinaan, pendampingan, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor. Akan tetapi, efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas pengawas, penyederhanaan prosedur perizinan, optimalisasi pendampingan berbasis teknologi, serta penerapan sanksi administratif secara bertahap dan konsisten terhadap pelaku usaha yang tetap mengabaikan kewajiban hukum.

Langkah tersebut penting untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, dan memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak konsumen atas pangan yang aman, bermutu, dan layak dikonsumsi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan olahan industri kecil tanpa izin edar telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017. Namun, implementasinya di Kecamatan Kota Kefamenanu belum berjalan secara optimal. Meskipun instansi terkait telah melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pengawasan, dan pendampingan perizinan, peredaran produk tanpa izin edar masih ditemukan akibat lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha informal, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta belum konsistennya penerapan sanksi. Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen memahami pentingnya izin edar, tetapi belum seluruhnya menjadikan legalitas produk sebagai pertimbangan utama dalam membeli pangan olahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan konsumen masih memerlukan penguatan melalui peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.

Saran

Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan intensitas pengawasan, serta mengoptimalkan pendampingan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan olahan tanpa izin edar. Pelaku usaha diharapkan memenuhi kewajiban perizinan dan meningkatkan standar keamanan produk, sedangkan konsumen perlu lebih cermat dalam memeriksa legalitas produk sebelum melakukan pembelian. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai efektivitas pengawasan pangan olahan maupun implementasi kebijakan perlindungan konsumen pada sektor UMKM di berbagai daerah sehingga diperoleh model perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Andayani, S., & Hidayat, R. (2020). *Manajemen usaha pangan rumah tangga*. Deepublish.
- Astuti, F. (2023). Peran pemerintah dalam edukasi pangan olahan skala rumah tangga di Kota Kupang. *Jurnal Hukum & Kesehatan*, 4(2).

- Az Zahra, D. A. (2024). *Teori tanggung jawab hukum (Mengutip pemikiran Hans Kelsen)*. Eprints Universitas Muhammadiyah Malang.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan*. BPOM RI.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pemberian izin edar pangan olahan: Tata cara registrasi, evaluasi keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan*. <https://www.pom.go.id>
- Dewi, M. C. (2019). Perlindungan konsumen terhadap produk berskala rumah tangga tanpa izin edar (Studi kasus produk nugget). *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 2(2), 237–250.
- Hambali, I. (2021). *Perlindungan konsumen terhadap pangan olahan dari UMKM* (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Mataram.
- Haris, M. A. (2017). *Perlindungan hukum dalam konsep negara hukum Indonesia* (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam.
- Hatta, H., Chaniago, R., Janggu, J. P., dkk. (2022). *Pangan dan gizi*. Widina Bhakti Persada.
- Kusuma, H. D., Purnomo, E., & Lestari, R. (2017). *Sanitasi dan keamanan pangan*. Deepublish.
- Kusumadewi, Y. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Deepublish.
- Lami, Y. (2022). *Perlindungan hukum terhadap konsumen tentang pengawasan standar mutu produk makanan dalam kemasan* (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana.
- Lembaga Studi Perlindungan Konsumen. (2023). Perlindungan konsumen di sektor pangan. *Jurnal Hukum dan Konsumen*, 12–20.
- Mahfud, A., Idrees, B., & Ariyani, W. (2023). Tanggung jawab hukum perusahaan teknologi atas penyalahgunaan data pengguna: Studi kasus di ASEAN. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*.
- Miru, A., & Yodo, S. (2017). *Hukum perlindungan konsumen*. RajaGrafindo Persada.
- Monteiro, J. M. (2020). *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Deepublish.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Unram Press.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen*. Prenadamedia Group.
- SEAMEO RECFON. (2020). *Modul keamanan pangan untuk masyarakat Indonesia*. Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Food and Nutrition.
- Sepya, L. (2025). *Perlindungan konsumen terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar ditinjau dari perspektif hukum kesehatan* (Tesis). Program Magister Hukum, Universitas Airlangga.
- Setiono. (2018). *Rule of law (Supremasi hukum)*. Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Sholichin, S. (2025). *Buku ajar ilmu pangan*. PT Nuansa Fajar Cemerlang.
- YDM Mohd. (2024). *Hukum perlindungan konsumen*. Universitas Lancang Kuning Press.